

## Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum

2024

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 323 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.

**Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :**

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**CATATAN** :  
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.  
- Lampiran 4 Halaman